

<p>RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA</p> <p>TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARA NEGARA</p> <p>KEDEPUTIAN BIDANG AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI</p>		
<p>KEMENTERIAN NEGARA</p>		

<p style="text-align: center;"> PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI </p> <p style="text-align: center;"> RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR-----TAHUN 200-- TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, </p> <p>Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>b. bahwa untuk dapat terwujudnya tujuan negara tersebut, maka setiap penyelenggara negara harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat;</p> <p>c. bahwa untuk memastikan terwujudnya pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara atas segala keputusan yang dibuat, tindakan yang dilakukan, dan kinerja yang dicapai, serta dampak yang dihasilkan, maka diperlukan suatu akuntabilitas kinerja penyelenggara negara;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara;</p>	<p style="text-align: center;"> PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR __ TAHUN 200_ TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARA NEGARA </p> <p>I. UMUM</p> <p>Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintahan Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dari sudut administrasi negara, agar pencapaian tujuan negara tersebut dapat dijalankan secara efisien dan efektif, maka setiap penyelenggara negara dalam berbagai ranah kekuasaan negara harus merumuskan kinerja yang akan dicapai dan mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkannya setiap saat atau secara berkala kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara;</p> <p>Apabila pertanggungjawaban para penyelenggara negara di satu pihak merupakan kewajiban atas kewenangan atau mandat yang diberikan kepadanya, maka di sisi lain menimbulkan hak bagi masyarakat atau rakyat selaku pemegang kedaulatan negara untuk meminta pertanggungjawaban. Maknanya, melekat hak gugat atau gugat menggugat dalam proses pertanggungjawaban tersebut yang secara etimologis direpresentasikan oleh istilah kata akuntabilitas. Konsep Akuntabilitas telah menjadi suatu prinsip universal dalam penyelenggaraan negara, lebih-lebih dalam konteks penerapan asas demokrasi, desentralisasi, dan <i>check and balances</i>. Akuntabilitas telah menjadi suatu prinsip universal dalam penyelenggaraan negara. Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, telah berupaya untuk menjunjung tinggi, mempromosikan, dan menegakkan akuntabilitas dengan harapan</p>
--	--

- Mengingat :
1. Pasal 5(1). Pasal 18, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARA NEGARA.**

tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara.

Untuk membangun akuntabilitas penyelenggara negara perlu diperhatikan berbagai dimensi akuntabilitas. Dari dimensi penyandang kewajiban menyampaikan akuntabilitas, dapat dilihat dari perspektif akuntabilitas individual dan akuntabilitas intitusional. Dari dimensi kepada siapa akuntabilitas ditujukan, dapat dibedakan antara akuntabilitas internal, eksternal, hierarkial, horisontal, maupun diagonal. Dari dimensi substansinya, dapat dibedakan antara akuntabilitas manajerial/administratif, akuntabilitas finansial, akuntabilitas profesional, akuntabilitas legalitas, atau akuntabilitas politik, akuntabilitas moral. Dari dimensi bentuknya, akuntabilitas dapat dibedakan dalam bentuk laporan kinerja, laporan keuangan, publikasi, pidato, *public hearing*, *online web-site*, bahkan dalam bentuk perilaku sehari-hari.

Tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan dimensi nilai-nilai yang ditegakkan dalam setiap akuntabilitas berdasarkan subyek, bentuk, sasaran (kepada siapa), substansi, maupun bentuknya; seperti nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, efisiensi, efektivitas, etika, dan sebagainya. Selanjutnya menyangkut dimensi mekanismenya, karena sistem akuntabilitas yang akan dibangun adalah sistem akuntabilitas keseluruhan penyelenggara negara, maka termasuk didalamnya implikasi sanksi dan penghargaannya.

Di Indonesia, akuntabilitas secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Dinyatakan bahwa sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan negara, akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Adapun penyelenggara negara dimaksud meliputi pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta direksi, dan komisaris pada BUMN dan BUMD, Bank Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri, TNI dan POLRI.

		<p>Dua hal positif dan penting yang perlu dicatat adalah (1) akuntabilitas telah secara formal ditetapkan sebagai asas penyelenggaraan negara dan dimaknai sebagai upaya mempertanggungjawabkan hasil kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (akuntabilitas publik); dan (2) adanya penyebutan pelaku atau siapa yang harus akuntabel yaitu pihak yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta direksi, dan komisaris pada BUMN dan BUMD, Bank Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri, TNI dan POLRI.</p> <p>Namun demikian, Undang-Undang No. 28 tersebut belum mengatur lebih rinci mengenai bentuk akuntabilitas penyelenggara negara secara eksplisit dalam konteks lebih luas (tidak hanya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bebas dari KKN) dan mekanisme akuntabilitas publik.</p> <p>Implementasi akuntabilitas di Indonesia lebih lanjut diamanahkan dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang secara rinci operasional diatur dalam Keputusan Kepala LAN No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/Y/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP. Dalam peraturan tersebut, akuntabilitas kinerja merupakan kerangka/perspektif manajemen dengan unit analisis pada tingkat organisasi secara utuh/menyeluruh, masih relatif belum menekankan pada akuntabilitas publik - lebih merupakan akuntabilitas administratif atau vertikal - yang harus menyampaikan akuntabilitas, yaitu instansi pemerintah (Kementerian, LPND, Provinsi, Kabupaten/Kota, Markas Besar TNI, POLRI, dan Sekretariat Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara).</p> <p>Selanjutnya implementasi akuntabilitas juga diamanahkan dalam PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menekankan kinerja pada kerangka keuangan dengan unit analisis pada tingkat kegiatan dan/atau</p>
--	--	--

		<p>program. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja harus dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan.</p> <p>Berdasarkan hal-hal mengenai konsep, kebijakan, dan praktek menyangkut akuntabilitas di Indonesia sebagaimana secara ringkas disajikan di atas, baik pada aspek pihak pelaku dan penerima akuntabilitas, substansi, mekanisme, maupun kelembagaan maka perlu dikembangkan sistem akuntabilitas yang lebih komprehensif.</p> <p>Untuk memastikan terwujudnya pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara atas segala keputusan yang dibuat, tindakan yang dilakukan, dan kinerja yang dicapai, serta dampak yang dihasilkan kepada publik sebagai pengejawantahan akuntabilitas publik masing-masing penyelenggara negara maka diperlukan suatu akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang dibangun dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara.</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>		<p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :</p> <p>(1) Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban setiap penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan hasil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Kinerja adalah unjuk kerja dalam mencapai hasil dan prestasi kerja</p>		<p>Pasal 1</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (1) Cukup jelas</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (2) Cukup jelas</p>

<p>(hasil) yang dicapai.</p> <p>(3) Akuntabilitas Kinerja adalah akuntabilitas dari segala keputusan yang dibuat dan atau tindakan yang dilakukan atas hasil yang dicapai.</p> <p>(4) Penyelenggara Negara adalah setiap lembaga dan /atau individu baik dalam kedudukan sebagai pelaksana maupun pimpinan yang berperan sebagai pelaku atau pemangku kewajiban dalam menjalankan kekuasaan negara baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(5) Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara adalah akuntabilitas kinerja dari setiap penyelenggara negara.</p> <p>(6) Sistem Akuntabilitas Kinerja adalah sistem yang terdiri dari komponen yang saling terkait yang digunakan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.</p> <p>(7) Akuntabilitas Publik adalah akuntabilitas kepada publik. (jadi norma)</p>		<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Pelaksanaan kekuasaan negara secara langsung adalah pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang melekat pada seluruh lembaga negara. Sedangkan pelaksanaan kekuasaan negara secara tidak langsung adalah pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang melekat pada lembaga-lembaga bidang perekonomian dan bidang lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh negara baik yang menjalankan peran regulatif maupun penyedia barang dan jasa dalam kerangka pelaksanaan tugas negara dan pencapaian tujuan negara.</p> <p>Ayat (5) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (7) Cukup Jelas.</p>
<p>BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP</p>		<p>BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP</p>
<p>Pasal 2 Pengaturan tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara ini dimaksudkan agar setiap penyelenggara negara mempertanggungjawabkan setiap tindakan hasil atau kinerja sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		<p>Pasal 2 Cukup jelas</p>
<p>Pasal 3 Tujuan undang-undang tentang akuntabilitas kinerja penyelenggara</p>		<p>Pasal 3 Cukup jelas</p>

<p>negara adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan negara. b. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggara negara. c. Mendorong transparansi dan demokratisasi dalam penyusunan dan penerapan kebijakan mengenai penyelenggaraan negara. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pengaturan Akuntabilitas Kinerja meliputi subyek (siapa), obyek (apa), format (berupa atau dalam bentuk apa), dan mekanisme (kepada siapa, bagaimana, dan kapan).</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pengaturan Akuntabilitas Kinerja meliputi subyek (siapa), obyek (apa), format (berupa atau dalam bentuk apa), dan mekanisme (kepada siapa, bagaimana, dan kapan).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja penyelenggara negara berasaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. keseimbangan hak dan kewajiban; d. kejujuran; e. Itikad baik; f. transparan; g. bertanggung jawab; h. keadilan; i. keterbukaan; j. partisipasi masyarakat. 		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Akuntabilitas kinerja wajib dilaksanakan setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya. (2) Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi seluruh lembaga dan pelaksana sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. 		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1)</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2)</p> <p>Penyelenggara negara dalam lingkup eksekutif adalah Presiden beserta seluruh jajaran di bawahnya yaitu meliputi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan tingkat</p>

		<p>organisasi di bawahnya, Maskas Besar Kepolisian Republik Indonesia tingkat organisasi di bawahnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Layanan Umum, Badan Hukum Milik Negara, Badan Hukum Pendidikan, Kejaksaan, dan sekretariat dan lembaga pelaksana kekuasaan Negara dalam bidang legislatif dan yudikatif serta lembaga lainnya termasuk dalam lingkup pemerintahan daerah.</p> <p>Penyelenggara negara dalam lingkup legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah beserta seluruh organ yang dibentuk atau dimiliki.</p> <p>Penyelenggara negara dalam lingkup yudikatif adalah (1) Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan (2) Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Penyelenggara negara dalam lingkup bidang lainnya meliputi Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Yudisial, Komisi Yudisial, Bank Indonesia dan seluruh komisi nasional serta lembaga lainnya yang karena kedudukannya bertugas dan mempunyai wewenang untuk melaksanakan salah satu atau beberapa bidang dari kekuasaan Negara.</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas</p>
<p>Pasal 7</p> <p>(1) Akuntabilitas kinerja dilakukan untuk mempertanggung jawabkan hasil kerja atau prestasi kerja dan penggunaan seluruh sumber daya.</p> <p>(2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumber daya manusia, kewenangan, informasi, dana dan sumber daya ekonomi lainnya.</p>		<p>Pasal 7</p> <p>cukup jelas</p>
<p>Pasal 8</p> <p>Akuntabilitas kinerja mencakup akuntabilitas manajerial, profesional,</p>		<p>Pasal 8</p> <p>Akuntabilitas manajerial atau akuntabilitas administratif adalah pertanggungjawaban atas proses dan pencapaian hasil yang telah</p>

<p>dan ketaatan terhadap pemberi amanah.</p>		<p>direncanakan, baik pada tingkat perorangan atau individu maupun tingkat lembaga atau organisasi.</p> <p>Akuntabilitas profesional</p> <p>Akuntabilitas politik adalah pertanggungjawaban dari sudut pandang politik atas keputusan, tindakan dan hasil, baik pada tingkat perorangan atau individu maupun lembaga atau organisasi.</p> <p>Akuntabilitas hukum adalah pertanggungjawaban hukum atas keputusan, tindakan dan hasil, baik pada tingkat perorangan atau individu maupun lembaga atau organisasi.</p> <p>Akuntabilitas ketaatan terhadap amanah terkait dengan pencapaian tujuan dari pemberian amahan, pendelegasian wewenang, atau pelaksanaan tugas tertentu, dan meliputi aspek perilaku untuk mengemban amanah tersebut.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Akuntabilitas kinerja diselenggarakan sebagai pertanggung jawaban kepada publik.</p> <p>(2) Pertanggung jawaban kepada publik sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas pertanggung jawaban manajerial yang berasal dari sistem akuntabilitas kinerja.</p>		<p>Pasal 9</p> <p>cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">BAB III SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA</p>		<p style="text-align: center;">BAB III SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Sistem akuntabilitas kinerja atau sistem manajemen kinerja yang sekurang-kurangnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan strategis dan perencanaan kinerja. b. Pengukuran kinerja. c. Pelaporan kinerja. <p>(2) Sistem akuntabilitas kinerja yang dimaksud pada ayat (1) terkait dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh tahapan manajemen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. 		<p>Pasal 10</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (1) Cukup jelas</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (2) Cukup jelas</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (3) Cukup jelas</p>

<p>b. sistem penyelenggaraan pemerintahan, c. sistem hukum, d. sistem administrasi negara, dan e. sistem pengelolaan keuangan negara.</p> <p>(4) Setiap penyelenggara negara wajib membangun, mengembangkan dan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang di lingkungan instansi masing-masing.</p>		<p>Ayat (4) Yang dimaksud secara berjenjang adalah:</p> <p>a. untuk lembaga eksekutif; yudikatif, dan lembaga dan/atau komisi negara lainnya mulai dari unit organisasi setingkat eselon II keatas; b. untuk lembaga legislatif ditentukan oleh pimpinan organisasi; c. untuk lembaga-lembaga penyelenggara negara lainnya ditentukan oleh pimpinan unit organisasi masing-masing.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Setiap penyelenggara negara wajib menetapkan hasil atau prestasi kerja yang dikaitkan dengan penggunaan sumber daya. (2) Penetapan hasil atau prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen resmi lainnya.</p>		<p>Pasal 11 Ayat (1) Penetapan keterkaitan yang jelas antara hasil yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya diperlukan untuk dasar penilaian pertanggung jawaban. Ayat (2) Yang dimaksud dokumen resmi lainnya adalah seperti dokumen penetapan kinerja atau kontrak kinerja atau perjanjian kinerja, dokumen perencanaan anggaran, dan atau dokumen pelaksanaan anggaran.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT</p>		<p style="text-align: center;">BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Akuntabilitas kinerja kelembagaan perwakilan rakyat dapat diwujudkan dalam bentuk:</p> <p>a. Pernyataan b. Gagasan c. Usulan pemikiran d. Tanggapan atau pandangan atas suatu peristiwa e. Tanggapan atas aspirasi publik, f. Kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi.</p> <p>(2) Perwujudan akuntabilitas kinerja disajikan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja.</p>		<p>Pasal 12 Pernyataan anggota meliputi gagasan, ungkapan pemikiran, usulan sesuatu sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga perwakilan rakyat.</p> <p>Ayat (1) f. kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi (dapat dicontohkan) keberhasilan DPR dalam mewujudkan Undang_undang sebagaimana diusulkan dalam program legislasi nasional.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>

Akuntabilitas lembaga perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat meliputi akuntabilitas politik dan akuntabilitas manajerial sebagai perwujudan akuntabilitas kerjanya.		Cukup Jelas.
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> Akuntabilitas kinerja lembaga perwakilan rakyat pada aspek akuntabilitas politik dapat diwujudkan dengan pengungkapan pelaksanaan tanggung jawab dan pencapaian kinerja.		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> Cukup jelas
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> Akuntabilitas kinerja lembaga perwakilan rakyat pada aspek akuntabilitas manajerial dapat diwujudkan dengan pengungkapan pencapaian kinerja dengan berbagai indikator kinerja yang menggambarkan hasil.		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> Cukup jelas.
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> (3) Akuntabilitas kinerja yang dimaksud dalam pasal 12 meliputi akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga berikut prestasi kerja yang telah dicapai dalam periode tertentu. (4) Akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diungkapkan berdasarkan fakta yang sesungguhnya secara jujur dan objektif.		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> (1) Akuntabilitas kinerja dalam bentuk pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, sekurang-kurangnya meliputi: a. Pengungkapan hasil-hasil atau capaian kinerja atau prestasi kerja. b. Penjelasan proses-proses penting sebagai langkah perbaikan demokratisasi. c. Pengungkapan lainnya sebagai informasi kinerja tambahan. (2) Informasi kinerja yang dilaporkan dalam pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disusun dan disampaikan berdasarkan hasil pencatatan dan pengikhtisaran informasi kinerja		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas.

dari sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 serta sumber informasi lainnya.		
Pasal 18 Akuntabilitas kinerja lembaga perwakilan rakyat wajib dilaksanakan oleh lembaga kepada publik dan lembaga lainnya secara periodik.		Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Pemberian sanksi atas tidak dipenuhinya mekanisme akuntabilitas kinerja diatur dengan peraturan tata tertib dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku di lingkungan lembaga perwakilan rakyat.		Pasal 19 Cukup Jelas.
BAB V AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA YUDIKATIF		BAB V AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA YUDIKATIF
Pasal 20 Akuntabilitas kinerja lembaga yudikatif dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti: a. Laporan akuntabilitas kinerja lembaga. b. Perilaku individu anggota dan kelompok.		Pasal 20 Cukup Jelas.
Pasal 21 Akuntabilitas lembaga yudikatif dapat meliputi akuntabilitas hukum dan akuntabilitas manajerial sebagai perwujudan akuntabilitas kerjanya.		Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Akuntabilitas kinerja lembaga yudikatif pada aspek akuntabilitas hukum dapat diwujudkan dengan pengungkapan pelaksanaan tanggung jawab dan pencapaian kinerja		Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Akuntabilitas kinerja lembaga yudikatif pada aspek akuntabilitas manajerial dapat diwujudkan dengan pengungkapan pencapaian kinerja		Pasal 23 Cukup jelas

dengan berbagai indikator kinerja yang menggambarkan pelayanan dan hasil.		
<p>Pasal 24</p> <p>(1) Akuntabilitas kinerja yang dimaksud dalam pasal 20 meliputi akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga berikut prestasi kerja yang telah dicapai dalam periode tertentu.</p> <p>(2) Akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diungkapkan berdasarkan fakta yang sesungguhnya secara jujur dan objektif.</p>		<p>Pasal 24</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>Pasal 25</p> <p>(1) Akuntabilitas kinerja dalam bentuk pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, sekurang-kurangnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengungkapan hasil-hasil atau capaian kinerja atau prestasi kerja. b. Proses pelayanan yang penting dalam pemberian kepastian hukum dan rasa keadilan. c. Pengungkapan lainnya sebagai informasi kinerja tambahan. <p>(2) Informasi kinerja yang dilaporkan dalam pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disusun dan disampaikan berdasarkan hasil pencatatan dan pengikhtisaran informasi kinerja dari sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 serta sumber informasi lainnya.</p>		<p>Pasal 25</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>Pasal 26</p> <p>Pengungkapan prestasi kerja atau capaian kinerja yang dimaksud pasal 23 termasuk meliputi pengungkapan pelayanan penanganan perkara dan penyajian informasinya kepada publik.</p>		<p>Pasal 26</p> <p>Pengungkapan kinerja pelayanan perkara menjadi bagian penting dalam akuntabilitas lembaga peradilan. Kejelasan status dan tahapan masing-masing perkara haruslah menjadi bagian yang transparan, dapat diketahui publik, dan dapat dipercaya.</p>
<p>Pasal 27</p> <p>Akuntabilitas kinerja lembaga yudikatif wajib diberikan oleh lembaga kepada publik dan lembaga lainnya secara periodik.</p>		<p>Pasal 27</p> <p>Cukup jelas</p>
BAB VI		BAB VI

AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA LAIN		AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA LAIN
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah dan lembaga lain dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan pejabat atau pimpinan lembaga. b. Pidato pertanggung jawaban pimpinan lembaga. c. Laporan akuntabilitas kinerja lembaga. d. Perilaku individu anggota dan pimpinan lembaga. 		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p style="color: blue;">Lembaga lain adalah lembaga selain lembaga perwakilan, lembaga yudikatif, dan instansi pemerintah dan menerima anggaran dari negara misalnya komisi-komisi negara, BUMN/BUMD dan Bank Indonesia</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah dan lembaga lain dapat meliputi akuntabilitas manajerial atau akuntabilitas administratif dan akuntabilitas profesional sebagai perwujudan akuntabilitas kinerjanya.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah dan lembaga lain pada aspek akuntabilitas profesional dapat diwujudkan dengan pengungkapan pelaksanaan tanggung jawab dan pencapaian kinerja lembaga dan atau individu penyelenggara negara.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah dan lembaga lain pada aspek akuntabilitas manajerial dapat diwujudkan dengan pengungkapan pencapaian kinerja dengan berbagai indikator kinerja yang menggambarkan hasil.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Akuntabilitas kinerja yang dimaksud dalam pasal 28 meliputi akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga berikut prestasi kerja yang telah dicapai dalam periode tertentu.</p> <p>(2) Akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diungkapkan berdasarkan fakta yang sesungguhnya secara jujur dan objektif.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1)</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2)</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 diwujudkan dalam bentuk pelaporan kinerja yang sekurang-kurangnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengungkapan hasil-hasil atau capaian kinerja atau prestasi kerja. b. Penjelasan dan analisis tentang pencapaian prestasi kerja tersebut beserta argumen-argumennya. c. Pengungkapan lainnya sebagai informasi kinerja tambahan. <p>(2) Informasi kinerja yang dilaporkan dalam pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disusun dan disampaikan berdasarkan hasil pencatatan dan pengikhtisaran informasi kinerja dari sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 serta sumber informasi lainnya.</p>		<p>Pasal 33</p> <p>Ayat (1)</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Setiap unit instansi pemerintah wajib memberikan akuntabilitas kinerja kepada lembaga atasannya dan/atau lembaga lainnya.</p> <p>(2) Pengaturan lebih lanjut tentang bentuk dan mekanisme akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara.</p>		<p>Pasal 34</p> <p>Ayat (1)</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Akuntabilitas kinerja lembaga lain wajib diberikan kepada publik dan/atau lembaga lainnya secara periodik.</p> <p>(2) Pengaturan lebih lanjut tentang bentuk dan mekanisme akuntabilitas kinerja di lingkungan lembaga lain ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara.</p>		<p>Pasal 35</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII MEKANISME AKUNTABILITAS KINERJA</p>		<p style="text-align: center;">BAB VIII MEKANISME AKUNTABILITAS KINERJA</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan lingkup kekuasaan dalam penyelenggaraan negara disampaikan baik kepada pihak internal maupun eksternal.</p> <p>(2) Akuntabilitas kinerja kepada pihak internal adalah akuntabilitas dalam lingkup lembaga yang bersangkutan secara berjenjang.</p> <p>(3) Akuntabilitas kinerja kepada pihak eksternal adalah akuntabilitas kepada masyarakat atau rakyat (akuntabilitas publik) dan lembaga lain karena kedudukan, tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(2) Akuntabilitas kinerja kepada pihak internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) wajib dibangun melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja dan digunakan sebagai mekanisme manajemen internal.</p> <p>(3) Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keseluruhan komponen sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).</p> <p>(4) Pelaksanaan lebih lanjut dari sistem akuntabilitas kinerja dilingkungan lembaga perwakilan dituangkan dalam peraturan tata tertib di lembaga perwakilan tersebut.</p> <p>(5) Pelaksanaan lebih lanjut dari system akuntabilitas kinerja dilingkungan lembaga yudikatif, lembaga pemerintah, dan lembaga lain ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara.</p> <p>(6) Setiap penyelenggara negara wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan peraturan internal yang berlaku di masing-masing penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas</p>

<p>Pasal 38</p> <p>Mekanisme akuntabilitas lembaga lainnya diatur menurut peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip transparansi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik.</p>		<p>Pasal 38</p> <p>Cukup jelas</p>
<p>BAB IX</p> <p>PENGUKURAN KINERJA</p>		<p>BAB IX</p> <p>PENGUKURAN KINERJA</p>
<p>Pasal 39</p> <p>(1) Akuntabilitas kinerja diberikan oleh seluruh penyelenggara negara sebagai penerima amanah (mandat) kepada pihak pemberi amanah (mandat).</p> <p>(2) Dalam memenuhi akuntabilitas kerjanya, penyelenggara negara wajib melakukan pengukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban dan umpan balik perbaikan kerjanya.</p> <p>(3) Dalam pengukuran kinerja penyelenggara negara dapat menggunakan indikator-indikator kinerja sebagai ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan yang meliputi indikator kinerja input (masukan), keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>).</p> <p>(4) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.</p>		<p>Pasal 39</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (3)</p> <p>yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Indikator kinerja adalah: ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan; b. Indikator Kinerja input adalah: segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya; c. Indikator Kinerja Output adalah: segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan; d. Indikator Kinerja Outcome adalah: segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat; <p>Ayat (4)</p> <p>Kriteria indikator kinerja yang baik sekurang-kurangnya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. relevan, dengan apa yang diukur

		<ul style="list-style-type: none"> b. spesifik c. dapat diukur, oleh karena itu harus kuantitatif d. dapat dikumpulkan datanya dan dapat ditrasir kembali (traceable).
<p>Pasal 40</p> <p>(1) Setiap penyelenggara negara wajib menyelenggarakan pengukuran kinerja dan mengevaluasi hasilnya.</p> <p>(2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara membandingkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rencana capaian kinerja dengan realisasinya; b. capaian kinerja tahun ini dengan tahun yang lalu; c. realisasi capaian kinerja dengan standar; d. realisasi capaian kinerja unit organisasi dengan organisasi lainnya yang sejenis. e. rencana capaian kinerja sampai dengan akhir tahun ini dengan keseluruhan target (rencana capaian) lima tahunan. 	<p>Pasal 40</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Untuk tingkat lembaga atau instansi, pengukuran kinerja yang penting meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target (sasaran kuantitatif) yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan menggunakan indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan lembaga atau instansi. b. membandingkan realisasi kinerja pelaksanaan program dengan target yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun berjalan; c. membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). 	
<p>Pasal 41</p> <p>(1) Setiap lembaga penyelenggara negara wajib mengembangkan sistem pengukuran kinerja.</p> <p>(2) Sistem pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa elemen, metode dan cara-cara untuk memperoleh informasi kinerja secara terstruktur, berkesinambungan dan dapat diandalkan.</p> <p>(3) Elemen penting yang perlu dikembangkan dalam sistem pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah indikator kinerja dan sistem informasi untuk</p>	<p>Pasal 41</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Setiap lembaga penyelenggara negara wajib mengembangkan sistem</p>	

<p>pengumpulan data kinerja.</p>		<p>pengukuran kinerja yang digunakan untuk pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja sehingga dapat menghasilkan informasi kinerja yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Pengembangan sistem ini termasuk menentukan indikator kinerja atau ukuran kinerja, merencanakan kinerja, melakukan pengukuran secara berkala, monitoring kinerja, dan pengendalian kinerja unit kerja, serta evaluasi kinerja.</p> <p>Sistem pengukuran kinerja haruslah dikembangkan secara terus menerus, sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas. Pengembangan sistem pengukuran kinerja ini setidaknya meliputi, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja, pengolahan dan pengikhtisaran data kinerja dan pengembangan standar kinerja.</p> <p>Elemen sistem pengukuran kinerja yang harus dikembangkan secara terus menerus adalah indikator kinerja atau ukuran kinerja dan sistem informasi untuk pengumpulan data kinerja. Hal ini dapat terjadi karena fase pelaksanaan program dan kegiatan oleh lembaga penyelenggara negara sudah berubah. Oleh karena itu, pelaksanaan pengukurannya tentulah menggunakan indikator yang berbeda, dan data indikator kinerja yang baru juga harus dirancang pengumpulannya.</p>
<p>Pasal 42</p> <p>Penyelenggara negara wajib mengintegrasikan sistem pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 itu dengan sistem manajemen pengelolaan sumber daya yang dikuasakan kepada penyelenggara negara yang bersangkutan.</p>		<p>Pasal 42</p> <p>Capaian kinerja suatu lembaga atau penyelenggara negara merupakan hasil dari pelaksanaan tugas-tugas dan fungsinya yang dilakukan dengan mengerahkan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya itu meliputi, sumber daya keuangan, kewenangan, informasi, sumber daya manusia, peralatan, dan aset lainnya.</p>
<p>Pasal 43</p> <p>Setiap penyelenggara negara wajib mengembangkan standar-standar kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.</p>		<p>Pasal 43</p> <p>Standar kinerja perlu dikembangkan guna evaluasi kinerja, terutama sebagai patok duga dalam mengukur keberhasilan, apakah kinerja seseorang, kelompok, atau unit kerja telah melampaui standar kinerja</p>

		atau mungkin belum mencapai atau di bawah standar. Standar kinerja atau benchmark atau patokan tertentu perlu dikembangkan dan digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja setiap periode evaluasi sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih baik tentang kinerja penyelenggara negara yang bersangkutan.
Pasal 44 Informasi hasil pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 wajib dituangkan pada laporan akuntabilitas kinerja.		Pasal 44 Cukup jelas
Pasal 45 Penyelenggara negara pada institusi baru wajib memberikan alasan-alasan yang logis dalam pelaporan akuntabilitas kinerja jika mengalami kesulitan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerjanya dan menjelaskannya kepada pihak yang memberi mandat.		Pasal 45 Institusi baru adalah institusi yang baru dibentuk dan baru berdiri sehingga perlu persiapan paling lambat 2 (dua) tahun sejak pendirian, seperti halnya pemberlakuan Undang-Undang ini guna penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Penjelasan-penjelasan yang logis diperlukan guna memberikan akuntabilitas yang lebih memadai jika penyelenggara negara tidak dapat atau kesulitan dalam mengukur dan mengevaluasi kinerjanya sendiri
BAB X MEDIA AKUNTABILITAS KINERJA		BAB X MEDIA AKUNTABILITAS KINERJA
Pasal 46 (1) Akuntabilitas kinerja kepada pihak eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) diwujudkan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja penyelenggara negara. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tahunan yang komprehensif yang disusun secara objektif dan transparan dan mencakup aspek pencapaian hasil yang telah direncanakan dan aspek penggunaan sumber daya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan secara tertulis kepada pihak eksternal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada lembaga lain yang karena kedudukan dan kewenangannya perlu		Pasal 46 Ayat (1) Media akuntabilitas kinerja yang utama dapat diberikan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja secara tertulis. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4)

<p>mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja suatu lembaga penyelenggara negara dan masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik</p>		<p>Lembaga-lembaga tinggi negara menyampaikan laporan kinerja kepada lembaga atau forum seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan lembaga-lembaga lainnya, seperti komisi negara, komisi independen, dan organisasi non struktural lainnya menyampaikan akuntabilitas kinerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai Kepala Negara.</p>
<p>Pasal 47</p> <p>(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) disampaikan atau dipublikasikan melalui penerbitan lembaga penyelenggara negara yang bersangkutan dan/atau penerbitan milik lembaga lain.</p> <p>(2) Publikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media penerbitan dalam bentuk fisik dan/atau elektronik.</p>		<p>Pasal 47</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>Pasal 48</p> <p>Substansi isi akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 wajib mengungkap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara negara dan tidak hanya berupa pertanggung jawaban keuangan semata.</p>		<p>Pasal 48</p> <p>Cukup jelas</p>
<p>BAB XI</p> <p>SISTEM INFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA</p>		<p>BAB XI</p> <p>SISTEM INFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA</p>
<p>Pasal 49</p> <p>Penyelenggara negara secara institusional wajib menyelenggarakan pencatatan dan pengolahan data serta mengembangkan sistem informasi akuntabilitas kinerja.</p>		<p>Pasal 49</p> <p>Pengembangan sistem informasi untuk akuntabilitas kinerja ini dimaksudkan untuk pengelolaan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Setiap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 wajib untuk mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, mengikhtisarkan dan melaporkan data kinerja.</p> <p>(2) Dalam mengelola data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, pertanggungjawaban, dan statistik pemerintahan.</p> <p>(3) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penentuan indikator kinerja berikut unsur-unsur parameter yang bisa dicek dan yang dikumpulkan datanya. b. penetapan data dasar (baseline data); c. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi, baik secara manual maupun secara elektronik. d. penatausahaan dan penyimpanan data; dan e. pengkompilasian, pengikhtisaran dan perangkuman. <p>(4) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan berdasarkan indikator kinerja yang telah diperjanjikan pada saat perencanaan, penganggaran dan penyusunan perjanjian kinerja.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">Ayat (3) Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">Ayat (4) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Tata cara pengukuran, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja diatur lebih lanjut oleh Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 51 Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">BAB XII TRANSPARANSI PENGUNGKAPAN KINERJA</p>		<p style="text-align: center;">BAB XII TRANSPARENSI PENGUNGKAPAN KINERJA</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Setiap penyelenggara negara wajib melakukan transparansi pengungkapan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas</p>

(2) Transparansi yang dimaksud pada pasal (1) meliputi transparansi perumusan kebijakan dan pengungkapan hasil-hasil atau capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimandatkan.		Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 53 Transparansi atas perumusan kebijakan wajib dilakukan terutama jika terkait dengan perumusan kebijakan publik yang menyangkut kehidupan masyarakat luas.		Pasal 53 Cukup jelas
Pasal 54 Transparansi pengungkapan hasil-hasil dan atau capaian kinerja penyelenggaraan negara terutama difokuskan pada pencapaian tugas-tugas pokok dan fungsi-fungsi utama dengan menggunakan indikator-indikator kinerja utama dari penyelenggara negara yang bersangkutan.		Pasal 54 Cukup jelas
Pasal 55 Pelaksanaan transparansi yang dimaksud dalam Pasal 52 termasuk keterbukaan informasi yang terkait dengan kinerja pelaksanaan tugas penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku		Pasal 58 Cukup jelas
BAB XIII PERILAKU INDIVIDU PENYELENGGARA NEGARA		BAB XIII PERILAKU INDIVIDU PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 56 Setiap individu dilingkungan lembaga penyelenggara negara wajib: a. menjaga komitmen terhadap nilai etika dan integritas, b. memegang teguh sumpah jabatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya c. mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, kode etik profesi, kode etik instansi atau lembaga dan kode etik lainnya d. menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai peraturan perundangan yang berlaku. e. membantu memecahkan masalah yang diadukan oleh masyarakat		Pasal 56 Cukup jelas

sesuai kapasitas dan perannya masing-masing		
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Setiap individu penyelenggara negara dalam penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dilarang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima sesuatu pemberian yang mempengaruhi pengambilan keputusan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja yang baik dan benar. b. menerima dan memberikan janji yang menyebabkan akuntabilitas kinerja penyelenggara negara terganggu. c. memberikan pernyataan atau klaim keberhasilan ataupun kegagalan yang tidak benar. d. memberikan pernyataan spekulatif tentang lembaganya untuk kepentingan pribadi maupun lembaga. e. mencederai kepercayaan masyarakat dan merugikan reputasi lembaga. 		<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p style="text-align: center;">Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap individu penyelenggara negara wajib menghindari konflik kepentingan dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam berhubungan dengan pihak yang dilayani. (2) Penghindaran konflik kepentingan sebagaimana diatur pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak ikut serta dalam tim, dewan, kepanitiaan yang memutuskan sengketa dengan pihak yang masih memiliki hubungan saudara. b. Tidak ikut serta dalam tim, dewan, kepanitiaan, kelompok kerja verifikasi yang memutuskan pemenang lelang dengan pihak yang masih memiliki hubungan saudara. c. Tidak menggantikan perannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi karena kepentingan pribadi. d. Tidak menggunakan sumber daya lembaga untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keluarganya. e. Dengan sengaja melakukan pembiaran dan tidak melakukan tindakan sesuai perannya karena mendapatkan keuntungan pribadi. 		<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p style="text-align: center;">Ayat (1) Cukup jelas</p> <p style="text-align: center;">Ayat (2) Cukup jelas</p>

BAB XIV EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA		BAB X EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Setiap penyelenggara negara wajib melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan masing-masing.</p> <p>(2) Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan berdasarkan pada norma, standar, dan ukuran-ukuran kinerja yang relevan dan obyektif.</p> <p>(3) Ukuran-ukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan indikator kinerja utama.</p> <p>(4) Capaian indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh publik.</p>		<p>Pasal 59</p> <p>Ayat (1) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup Jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal</p> <p>(2) Evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh evaluator internal</p> <p>(3) Evaluasi akuntabilitas kinerja secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh evaluator eksternal atau pihak lain yang lebih independen.</p> <p>(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti prinsip efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan.</p>		<p>Pasal 60</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Evaluasi kinerja internal dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran capaian kinerja internal organisasi kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan untuk pengambilan keputusan</p> <p>Ayat (3) Evaluasi kinerja eksternal dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan mengenai pelaksanaan tugas, fungsi dan peran organisasi kepada publik atau lembaga lainnya</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Evaluator internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dapat berasal dari unit pengawasan internal atau unit kerja lain yang ditunjuk oleh pimpinan</p> <p>(2) Evaluator eksternal atau pihak lain yang independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) untuk evaluasi akuntabilitas</p>		<p>Pasal 61 Cukup jelas</p>

<p>kinerja dilingkungan lembaga perwakilan ditetapkan dalam peraturan tata tertib dilingkungan lembaga perwakilan</p> <p>(3) Evaluator eksternal atau pihak lain yang independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) untuk evaluasi akuntabilitas kinerja dilingkungan lembaga yudikatif, lembaga pemerintah, dan lembaga lain ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) wajib disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pihak yang dievaluasi. b. Atasan instansi yang dievaluasi. c. Pihak lain yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku. 		<p>Pasal 62 Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>Ketentuan mengenai pelaksanaan dan tatacara evaluasi diatur lebih lanjut oleh Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara.</p>		<p>Pasal 63 Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">BAB XVI PENGHARGAAN DAN SANKSI</p>		<p style="text-align: center;">BAB XVI PENGHARGAAN DAN SANKSI</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja penyelenggara negara wajib dilakukan atasan unit kerja instansi melalui evaluasi untuk menetapkan dan memberikan penghargaan dan sanksi.</p>		<p>Pasal 64 Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Penghargaan dapat diberikan kepada penyelenggara negara yang dapat mencapai kinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.</p> <p>(2) Penghargaan dapat berupa sesuatu bersifat administratif dan/atau finansial.</p>		<p>Pasal 65 Ayat(1)</p> <p>Penghargaan (reward) diberikan kepada suatu lembaga penyelenggara negara atas pencapaian hasil yang melebihi secara signifikan target kinerja yang telah direncanakan secara obyektif. Kinerja dalam konteks pemberian penghargaan dapat dinilai pada aspek efisiensi</p>

		<p>dan efektivitas, yaitu pada perspektif keluaran (output) dan hasil (outcome).</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Pada konteks individu, penghargaan bersifat administratif adalah perlakuan atau pemberian sesuatu yang dapat mengakibatkan peningkatan lingkup kepangkatan, jabatan dan/atau cakupan kewenangan. Di sisi lain, pada konteks lembaga, penghargaan bersifat administratif adalah perlakuan atau pemberian sesuatu yang dapat mengakibatkan peningkatan kemudahan atau kelancaran penyelenggaraan administrasi dan/atau peningkatan cakupan dan tingkat kewenangan.</p> <p>Penghargaan bersifat finansial pada konteks individu dapat berupa percepatan kenaikan gaji berkala, peningkatan insentif, atau bentuk finansial lainnya. Di sisi lain, pada konteks lembaga, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam penganggaran berbasis kinerja, penghargaan bersifat finansial dapat berupa pemberian jumlah dana dari hasil efisiensi dan/atau peningkatan jumlah anggaran lembaga yang bersangkutan.</p>
<p>Pasal 66</p> <p>(1) Sanksi atas tidak dipenuhinya akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur pasal 12, diatur dalam peraturan tata tertib lembaga perwakilan.</p> <p>(2) Sanksi atas tidak dipenuhi akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur pasal 20, pasal 28, ditetapkan sesuai perundangan yang berlaku.</p> <p>(3) Sanksi atas tidak dipenuhinya perilaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam pasal 56, pasal 57, dan pasal 58 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>(4) Sanksi yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) dapat bersifat administratif dan/atau finansial .</p>		<p>Pasal 66</p> <p>Ayat(1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) cukup jelas</p>
<p>Pasal 67</p>		<p>Pasal 67 Cukup jelas</p>

<p>Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) diberikan oleh instansi atasan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT</p>		<p style="text-align: center;">BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Masyarakat dapat berperanserta memberikan masukan, menanyakan, mengawasi dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggara negara.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		<p>Pasal 68</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (1)</p> <p style="padding-left: 80px;">Cukup Jelas.</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (2)</p> <p style="padding-left: 80px;">Cukup Jelas</p>
<p style="text-align: center;">BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN</p>		<p style="text-align: center;">BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Pelaksanaan ketentuan akuntabilitas kinerja penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini harus dipenuhi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.</p>		<p>Pasal 69</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XIX KETENTUAN PENUTUP</p>		<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PENUTUP</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akuntabilitas penyelenggara negara wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja penyelenggara negara sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.</p>		<p>Pasal 70</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (1)</p> <p style="padding-left: 80px;">Cukup jelas.</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (2)</p> <p style="padding-left: 80px;">Cukup jelas</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>		<p>Pasal 71</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup jelas</p>

<p>Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>		
<p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta, Pada tanggal ----- 200.. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">.....</p>		
<p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal/.../200.. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,</p> <p>.....</p>		
<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 200... NOMOR</p>		<p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 200.. NOMOR</p>